

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, pada penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr tentang wali *adhal*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan Perkara tentang wali *adhal* dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Jepara. Alasan wali tersebut hanya beralasan jika calon menantunya berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. Alasan yang demikian tidak syar'i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Calon suami Pemohon sudah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon untuk menerima pinangannya, namun ayah Pemohon tetap dalam pendiriannya. Sehingga berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, maka Hakim mengabulkan dan menetapkan perkara dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yaitu menggantikan wali Pemohon dengan wali Hakim dalam pernikahan Pemohon.
2. Pandangan Mazhab Syafi'i dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ini dibagi menjadi dua (2) yaitu: Pertama, Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai persekufuan dalam penetapan ini bahwasanya ada beberapa alasan yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan tidak sekufu dalam hal Agama, Pendidikan, Akhlak dan

Ekonomi. Keempat alasan tersebut dianggap tidak menghalangi. Sedangkan sekufu atau tidaknya tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah, namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad. Kedua, Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai wali yang *adhal* dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr bahwa wali tidak berhak untuk menghalangi anak perempuan dibawah perwaliannya dan berarti berbuat zalim kepadanya. Jika mencegah kelangsungan pernikahan anaknya tanpa alasan yang jelas. penguasa-penguasa itu sepakat menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu namun telah disetujui salah satu diantara mereka, maka pernikahan tersebut tetap sah. Keterlibatan seorang hakim diharuskan untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah *adhal* di muka Hakim dan diperintah serta nyata-nyata menyatakan ke *adhal*annya. Serta upaya awal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yaitu dengan kembalinya wali dari *adhal*nya (bertaubat). Sehingga jika wali nasab yang *adhal* dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah.

## **B. Saran-Saran**

1. Dengan adanya penolakan wali terhadap anaknya dalam penetapan perkara nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr seharusnya orang tua dan anak saling menjaga hubungan kekeluargaan dan kebahagiaan anaknya. Apabila orang tua tetap enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'i dan menghalang-halangi anaknya untuk menikah, seharusnya wali

terlebih dahulu mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam ajaran Islam menuntut kepada kita untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua kita. Serta apabila anaknya tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya sebaiknya bisa menyakinkan kedua orang tuanya bahwa laki-laki yang dipilihnya itu adalah yang terbaik.

2. Sedangkan untuk Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang bertugas dan memberikan keadilan kepada orang yang berperkara, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi permasalahan wali yang adhal harus lebih teliti dan lebih bijak dalam memutus perkara ini, dikarenakan dalam pernikahan kedepannya akan menyatukan hubungan kekeluargaan dan ikatan batin antara kedua keluarga besar.

